

ABSTRAK

Muhammad Fikri Luthfi Fauzan: *Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Cabang Ujungberung Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.*

Penelitian ini membahas pelaksanaan penyelesaian wanprestasi kredit sepeda motor di PT. Adira Finance Cabang Ujungberung Kota Bandung. Dalam kenyataannya pihak debitur sering kali menolak untuk melaksanakan penyelesaian wanprestasi dan tetap mempertahankan obyek jaminan fidusia dengan berbagai cara. Sedangkan penyelesaian wanprestasi kredit sepeda motor diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur penyelesaian wanprestasi kredit sepeda motor di PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung, kendala PT. Adira Finance Cabang Ujungberung Kota Bandung dalam menyelesaikan wanprestasi kredit sepeda motor, serta upaya PT. Adira Finance cabang Ujungberung Kota Bandung dalam penyelesaian wanprestasi kredit sepeda motor.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori ini merupakan perlindungan *Yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-sewenang yang terjadi di dalam bidang Perjanjian. Teori Perjanjian yang menerangkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sejak terjadinya perjanjian antara kreditur dengan debitur, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Adapun teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur penyelesaian wanprestasi di PT. Adira Finance Cabang Ujungberung Kota Bandung adalah pemberitahuan melalui panggilan *telephone*, PT. Adira Finance mendatangi debitur sebanyak tiga kali dengan membawa surat janji bayar, dan penarikan obyek jaminan fidusia. Kendala dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia adalah debitur pindah alamat tanpa sepengetahuan PT. Adira Finance, obyek jaminan telah dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Adira Finance, serta pengurangan masa. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Adira Finance Cabang Ujungberung Kota Bandung dalam menyelesaikan wanprestasi kredit sepeda motor adalah dengan musyawarah mufakat (mediasi) dan gugatan pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian, Jaminan Fidusia, Wanprestasi